

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, MODERNISASI ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN, DAN TRANSPARANSI BELANJA PAJAK TERHADAP  
MINIMALISASI *TAX EVASION*  
(Studi Kasus di KPP Pratama Bandung Bojonagara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi  
Program Studi S1 Akuntansi.**

**INDAH SUCI PRATIWI**

**C10160041**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS**

**BANDUNG**

**2020**

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, MODERNISASI ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN, DAN TRANSPARANSI BELANJA PAJAK TERHADAP  
MINIMALISASI *TAX EVASION***

**(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)**

**INDAH SUCI PRATIWI**

**C10160041**

Bandung, 12 Maret 2020

Pembimbing,



**Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA.**

Mengetahui,

Ketua STIE KUITAS



**Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP.**

Ketua Program Studi  
S1 Akuntansi



**Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.**

**Tanggung jawab yuridis ada pada penulis**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **PROGRAM SARJANA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 12 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

Indah Suci Pratiwi

C10160041

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, MODERNISASI ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN, DAN TRANSPARANSI BELANJA PAJAK TERHADAP  
MINIMALISASI *TAX EVASION*  
(Studi pada KPP Bandung Bojonagara)**

**Ditulis Oleh :**

**Indah Suci Pratiwi**

**Pembimbing**

**Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA**

**ABSTRAK**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan, karena penerimaan pajak harus dioptimalkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak dalam meminimalisasi *tax evasion*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif asosiatif dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berjumlah 10.673. Teknik penentuan sampel menggunakan *simple random sampling*, dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara parsial *tax amnesty* berpengaruh signifikan dalam meminimalisasi *tax evasion*, sedangkan untuk variabel modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak, tidak berpengaruh dalam meminimalisasi *tax evasion*. Nilai koefisien determinasi sebesar 13% menunjukkan bahwa secara simultan *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

**Kata Kunci:** *Tax Evasion*; *Tax Amnesty*; Modernisasi Administrasi Perpajakan; Transparansi Belanja Pajak

***THE EFFECT OF TAX AMNESTY, MODERNIZATION OF TAX, AND TAX  
EXPENDITURES TRANSPARENCY ON TAX EVASION MINIMIZATION***

***(Study at the KPP Bandung Bojonagara)***

***Written by :***

**Indah Suci Pratiwi**

***Preceptor :***

**Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA**

***ABSTRACT***

*Tax has a very important role in moving the wheels of government, because tax revenue must be optimized in order to achieve the targets set. This study aims to determine the effect of tax amnesty, modernization of tax administration and transparency of tax spending in minimizing tax evasion.*

*The method used in this research is associative descriptive with a research instrument in the form of a questionnaire. The population in this study is the Corporate Taxpayer at KPP Pratama Bandung Bojonagara, amounting to 10,673. The sampling technique uses simple random sampling, and the samples in this study were 100 respondents. The method used is multiple regression analysis.*

*The results showed that partially tax amnesty had a significant effect in minimizing tax evasion, while for modernization variables tax administration and transparency of tax expenditure did not have an effect in minimizing tax evasion. The coefficient of determination of 13% shows that simultaneous tax amnesty, modernization of tax administration and transparency of tax spending affect tax evasion.*

***Keywords:*** *Tax Evasion; Tax Amnesty; Modernization of Tax Administration; Tax Expenditures Transparency*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS.

Skripsi ini berjudul “**Pengaruh *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Transparansi Belanja Pajak Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion* (Studi Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)**”.

Peneliti ini menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yakni masih terdapat banyak kekurangan baik dalam susunan kata dan kalimat maupun dari isi pembahasan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi arahan, bimbingan, dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Sri Ningsih dan Ayah Sunu Darma Subekti telah mencurahkan seluruh kasih sayang, perhatian dan doa yang dipanjatkan untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT memberikan seluruh kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka.
2. Adik tercinta Nita Dwi Arilia yang telah memberikan perhatian dan doa untuk penulis.

3. Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP., selaku Ketua STIE EKUITAS.
4. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM, selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS.
5. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM., selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS.
6. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS.
7. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas.
8. Hery Syaerul Homan, SPd., M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas.
9. Lina Said, SE., M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, memberikan pengarahan dan memberikan masukan hingga skripsi ini selesai.
10. Faiz Said Bachmid, SE., M. Ak., Ak., CA., selaku penguji saat ujian sidang.
11. Bimbim Maghriby, SE., M.Ak., CA., BKP Selaku Dosen Wali Akuntansi 2 tahun 2016.
12. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi EKUITAS Bandung, atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.
13. Ismai Fahmy, SE., yang telah membantu memberikan pengarahan dan masukan kepada peneliti.
14. Dicna bagian umum di KPP Bandung Bojonagara yang telah membantu peneliti selama penelitian.

15. Mala Rahmayanti, Susi Susilawati, Elma Siti Rahma, Risma Deswita, Sellymitha Aprianti, Imas Robiah Adawiah, Dikki Darmawan, Alya Salsabila, dan Ema Sri Ulina Ginting, teman bimbingan yang selalu memberikan support dan semangat pada saat skripsi ini berjalan.
16. Anishya Fitriani Nugraha, Nabilla Surya Lestari, Asyfa Talita, dan Wina Ramadhani Munajat, selaku teman-teman dekat penulis telah menyemangati, berbagi ilmu dan keceriaan kepada penulis.
17. Teman-teman Akuntansi angkatan 2016 terima kasih atas dukungan dan semangat selama ini, dan teman-teman yang belum menyelesaikan skripsi, semoga dilancarkan, dipermudah dan secepatnya menyusul.
18. Robbi Arbil, ST., MTA., MTCNA. yang selalu menyemangati, memberi motivasi, perhatian dan mewarnai kehidupan saya. Segala pujian, dukungan dan bantuan yang diberikan membuat saya menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menuntun saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Tentu masih banyak pihak-pihak yang berperan dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, namun keterbatasan itu tidak membuat penulis lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Bandung, 12 Maret 2020

(Indah Suci Pratiwi)



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	13
1.3.1 Maksud Penelitian .....	13
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian .....	14
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	14
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	14
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	15
1.5.2 Waktu Penelitian .....	15

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN**

<b>HIPOTESIS PENELITIAN</b> .....	16
2.1 Tinjauan Pustaka .....	16
2.1.1 Pengertian Pajak .....	16
2.1.2 Fungsi Pajak.....	17
2.1.3 Pengelompokkan Pajak.....	18
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.5 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil .....	20
2.1.6 <i>Tax Amnesty</i> .....	21
2.1.6.1 Pengertian <i>Tax Amnesty</i> .....	22
2.1.6.2 Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	23
2.1.6.3 Subjek dan Objek Pajak <i>Tax Amnesty</i> .....	23
2.1.6.4 Tarif dan Masa Berlaku <i>Tax Amnesty</i> .....	24
2.1.6.5 Fasilitas <i>Tax Amnesty</i> .....	26
2.1.7 Modernisasi Administrasi Perpajakan .....	27
2.1.8 Transparansi Belanja Pajak.....	29
2.1.9 <i>Tax Evasion</i> .....	30
2.2 Kerangka Pemikiran .....	30
2.2.1 Landasan Teori.....	30
2.2.2 Penelitian Terdahulu .....	34
2.3 Hipotesis .....	36
2.3.1 Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> .....	36

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> .....	36
2.3.3 Pengaruh Transparansi Belanja Pajak Terhadap Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> .....	37
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	39
3.1 Objek Penelitian .....	39
3.2 Metode Penelitian .....	39
3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian .....	40
3.2.2 Populasi dan Sampel .....	42
3.2.3 Operasionalisasi Variabel .....	44
3.2.4 Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian .....	46
3.2.4.1 Uji Validitas .....	46
3.2.4.2 Uji Reliabilitas .....	47
3.2.4.3 Interval Successive Method .....	48
3.2.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	49
3.2.6 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.2.6.1 Uji Normalitas.....	51
3.2.6.2 Uji Multikolinearitas .....	52
3.2.6.3 Uji Heterokedasitas .....	52
3.2.6.4 Analisis Regresi Berganda.....	52
3.2.6.5 Analisis Koefisien Korelasi .....	53
3.2.6.6 Koefisien Determinasi.....	53
3.2.7 Pengujian Hipotesis.....	54
3.2.7.1 Uji Regresi Parsial .....	54

3.2.7.2 Uji Regresi Simultan.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian.....	56
4.1.1.1 Uji Validitas .....	56
4.1.1.2 Uji Reliabilitas .....	59
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	60
4.1.2.1 Tanggapan Responden Mengenai <i>Tax Amnesty</i> .....	61
4.1.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan .....	69
4.1.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Belanja Pajak.....	73
4.1.2.4 Tanggapan Responden Mengenai <i>Tax Evasion</i> .....	77
4.1.3 Uji Asumsi Klasik .....	81
4.1.3.1 Uji Normalitas.....	81
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas .....	82
4.1.3.3 Uji Heterokedastitas .....	82
4.1.4 Analisis Linear Berganda .....	84
4.1.5 Analisis Koefisien Korelasi.....	85
4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi .....	88
4.1.7 Pengujian Hipotesis .....	89
4.1.7.1 Uji Regresi Parsial .....	89
4.1.7.2 Uji Regresi Simultan.....	91
4.2 Pembahasan .....	92

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Realisasi Penerimaan Pajak .....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1	Skor Skala Likert pada Kuisioner .....	41
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel .....	45
Tabel 3.3	Klasifikasi Kategori Penilaian untuk Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 3.4	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi .....	53
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas <i>Tax Amnesty</i> .....	57
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Modernisasi Administrasi Perpajakan .....	57
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Transparansi Belanja Pajak .....	58
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas <i>Tax Evasion</i> .....	58
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas <i>Tax Amnesty</i> .....	59
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas Modernisasi Administrasi Perpajakan .....	59
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas Transparansi Belanja Pajak .....	59
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas <i>Tax Evasion</i> .....	60
Tabel 4.9	Klasifikasi Kategori Penilaian untuk Statistik Deskriptif .....	61
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Mengenai Hak Mendapatkan Pengampunan Pajak .....	62
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Mengenai Penghapusan Pajak yang Seharusnya Terhutang .....	63
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Mengenai Pembebasan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Di Bidang Perpajakan .....	64

Tabel 4.13	Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Pengampunan Pajak .....	65
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Mengenai Keringanan Dalam Perpajakan .....	66
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Mengenai Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi .....	67
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Penerimaan Pajak.....	68
Tabel 4.17	Tanggapan Responden Mengenai Pemanfaatan Modernisasi Administrasi Perpajakan .....	70
Tabel 4.18	Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pembayaran .....	71
Tabel 4.19	Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pelaporan.....	72
Tabel 4.20	Tanggapan Responden Mengenai Keterbukaan Informasi .....	73
Tabel 4.21	Tanggapan Responden Mengenai Informasi yang Mudah Dipahami .....	74
Tabel 4.22	Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pengawasan .....	75
Tabel 4.23	Tanggapan Responden Mengenai Informasi yang Dapat Dipertanggungjawabkan.....	76
Tabel 4.24	Tanggapan Responden Mengenai <i>Tax Evasion</i> Melalui Pengelolaan Uang Pajak .....	78
Tabel 4.25	Tanggapan Responden Mengenai <i>Tax Evasion</i> Melalui Manfaat yang Tidak Dirasakan.....	79
Tabel 4.26	Tanggapan Responden Mengenai <i>Tax Evasion</i> Melalui Sanksi Terhadap Pelanggaran .....	80

Tabel 4.27	Hasil Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov</i> .....	81
Tabel 4.28	Hasil Uji Multikolinearitas.....	82
Tabel 4.29	Hasil Regresi <i>Tax Amnesty</i> , Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	84
Tabel 4.30	Hasil Korelasi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	85
Tabel 4.31	Hasil Korelasi Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	86
Tabel 4.32	Hasil Korelasi Transparansi Belanja Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	86
Tabel 4.33	Hasil Korelasi <i>Tax Amnesty</i> , Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	87
Tabel 4.34	Hasil Uji Koefisien Determinasi <i>Tax Amnesty</i> , Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak.....	88
Tabel 4.35	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	89
Tabel 4.36	Hasil Regresi <i>Tax Amnesty</i> , Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> .....	90
Tabel 4.37	Hasil Uji F.....	92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Negara dan Belanja Negara .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	33
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedasitas .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A : Kuesioner Penelitian
- Lampiran B : Tabulasi Data skala likert
- Lampiran C : Hasil Method Succesive Interval
- Lampiran D : Hasil Uji Validitas *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan *Tax Evasion*.
- Lampiran E : Hasil Reliabilitas *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan *Tax Evasion*.
- Lampiran F : Hasil Uji Normalitas, Hasil Uji Multikolonearitas, Hasil Uji Heterokedasitas, Hasil Analisis Regresi Berganda, Hasil Korelasi, Hasil Uji Koefisien Determinasi, Hasil Uji T, dan Hasil Uji F.
- Lampiran G : Tabel t Korelasi Product Moment
- Lampiran H : T tabel
- Lampiran I : F tabel
- Lampiran J : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran K : SK Bimbingan
- Lampiran L : Surat Pengajuan Penelitian
- Lampiran M : Surat Izin Penelitian KPP Pratama Bandung Bojonagara
- Lampiran N : Surat Permohonan Ujian Sidang
- Lampiran O : Biodata Peserta Ujian Sidang
- Lampiran P : Revisi Skripsi dan Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran Q : Surat Keterangan Revisi
- Lampiran R : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber potensial dalam penerimaan negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang pajak, akan mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan negara, karena pajak memegang peranan penting bagi penerimaan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23A amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Undang-Undang yang mengatur perpajakan tersebut antara lain memuat mengenai Undang-Undang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), dan jenis pajak lainnya seperti pajak bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak yang berada di Indonesia memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat maupun negara. Pajak sangat penting terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang nantinya akan dikeluarkan lagi untuk negara. Pembangunan yang dilakukan oleh negara akan berlangsung

secara terus menerus dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pajak sebagai fungsi *budgeter/budgetary*, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam rangka melangsungkan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan yang diperoleh dari hasil iuran wajib rakyat Indonesia. Pada tahun terakhir, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar terhadap APBN. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU, APBN-2019), bahwa penerimaan pajak berkontribusi sebesar 83% atau 1.786,4 triliun dari 2.165, triliun, yang meliputi : Penerimaan perpajakan dari PPh Migas Rp 828,29 triliun, PPh Nonmigas Rp 66,2 triliun, PPN dan PPnBM Rp 655,39 triliun, PBB dan pajak lainnya Rp 27,71 triliun, dan Kepabeanan dan Cukai Rp 208,8 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2019 mencapai Rp 801,16 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang ditargetkan Rp 1.557,56 triliun. Jika dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun lalu (Agustus 2018), penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 0,21 % (yoy), hal tersebut terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rasio Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Negara</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>% Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara</b>
2015	1.508,0	1.240,4	82%
2016	1.822,5	1.360,2	72%
2017	1.750,3	1.472,7	84%
2018	1.894,7	1.618,1	85%
2019	2.165,1	1.786,4	83%


(dalam triliun rupiah)

**Sumber : Data Pokok APBN 2015 – 2019 Kementerian Keuangan**  
**(Data Diolah)**

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa presentase penerimaan perpajakan berkontribusi besar setiap tahunnya. Penerimaan selama 5 tahun mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Penurunan penerimaan perpajakan terjadi pada tahun 2016 dan 2019 tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimana dari tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak. Maka dari itu belum menjamin bahwa semua Wajib Pajak sudah membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan benar perhitungannya.

Menurut Joko Widodo, permasalahan yang dihadapi di Indonesia sampai saat ini adalah masih rendahnya penerimaan pajak dikarenakan program perpajakan yang tidak efektif, sumber daya manusia yang masih kurang, tingkat kepatuhan yang tidak ada peningkatan, kebijakan probisnis, dan tidak efektifnya relaksasi fiskal. Adapun struktur penerimaan pajak di Indonesia yang masih banyak ditopang oleh Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak potongan/pungutan atas gaji/honorarium yang diterima oleh pekerja/karyawan. Setoran pajak dari PPN dalam negeri sejauh ini mengalami penurunan. Terutama Wajib Pajak dari pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengusaha

Kena Pajak seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajibannya dengan baik. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4044652/5-masalah-serius-yang-bikin-penerimaan-pajak-tak-tercapai>)



**Gambar 1.1 Pendapatan Negara dan Belanja Negara**

**Sumber : Data Pokok APBN 2015 – 2019 Kementerian Keuangan (Data Diolah)**

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa APBN pada setiap tahun mengalami defisit. Dari data yang ada defisit pada tahun 2015 sebesar 2,2%, tahun 2016 sebesar 2,15%, tahun 2017 sebesar 2,41%, tahun 2018 sebesar 2,19%, dan tahun 2019 mengalami defisit sebesar 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Akibat kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan dimana sulitnya otoritas pajak mendapatkan data dan informasi untuk mengetahui potensi perpajakan di Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang lengkap dan akurat dari sektor perbankan dan sektor keuangan akibat adanya Undang-Undang tentang Kerahasiaan Bank.

PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir itu disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya *Coaltrade Services*

*International* di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari tahun 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. (<https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>)

Selain itu masalah perpajakan juga menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia dilarikan ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah bahkan bebas pajak (*tax heaven country*). Aset-aset yang dilarikan tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Hal tersebut dilakukan karena Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan pembayaran pajak serendah-rendahnya bahkan sampai berusaha untuk menghindarinya.

Dalam rangka mengelola kekayaan perusahaan untuk memperoleh laba dan memaksimalkan nilai perusahaan, perusahaan akan membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang. Salah satu upaya perusahaan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu upaya Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan baik dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak yang

diperbolehkan sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku, yaitu memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Sedangkan *tax evasion* adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar atau menentang peraturan yang berlaku. Walaupun secara legal *tax avoidance* dan *tax evasion* dapat dibedakan, namun secara ekonomis perencanaan pajak melalui *tax avoidance* maupun *tax evasion* sama-sama mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyatakan bahwa berdasarkan data laporan *gateway* sampai Agustus 2019 belum ada pergerakan dana masih Rp 130 triliun dan akan berakhirnya *holding period* yang tidak akan mempengaruhi atau men-*trigger* dana keluar negeri, (Jakarta, Senin 14/10/2019). Pelaksanaan program *tax amnesty* dibagi menjadi tiga tahap. Pertama periode Juli-September 2016, kedua Oktober-Desember 2016, dan ketiga periode Januari-Juli 2017. Dari pelaksanaan tersebut, terkumpul dana repatriasi sebesar Rp 146 triliun dengan rincian sekitar Rp 130 triliun masuk melalui *gateway* dan sisanya masuk ke tanah air melalui surat berharga.

Dana repatriasi dari program pengampunan pajak masuk ke Indonesia sesuai dengan periode pelaksanaannya. Sedangkan yang sudah masuk masa *holding period* adalah pelaksanaan dari Juli-September 2016 dengan jumlah Rp 12,6 triliun. Yang *holding period* berakhir adalah untuk dana yang di periode pertama, Juli-September 2016, dengan total dana yang sudah habis masa *holding period* sebesar Rp 12,6 triliun dari total yang mencapai Rp 146 triliun. Total dana tersebut, masih berada di Indonesia. Dapat diketahui, *holding period* tertuang dalam PMK No.141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.16/2016 tentang



Pengampunan Pajak. Selama sembilan bulan pelaksanaan pengampunan pajak, total aset yang dideklarasikan adalah Rp 4.881 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp 3.697,94 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.036,37 triliun, dan dana repatriasi Rp 146,69 triliun. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4745542/soal-repartiasi-taxamnesty-djp-pastikan>)

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pengampunan atas harta yang selama ini tidak dilaporkan. Menyikapi hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang bertujuan agar aset-aset yang belum dilaporkan dan aset-aset yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia (repatriasi) sehingga dapat menjadi modal untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* tentunya dapat mendorong Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset-aset yang tidak dilaporkan. Seharusnya *tax amnesty* sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan pajak.

Berdasarkan data OECD, penerimaan pajak Indonesia hingga 5 Oktober 2018 mencapai 11,6% dari pdb.katadata *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyinggung penerimaan pajak RI yang masih relatif rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Pendaftaran wajib pajak telah meningkat, tetapi belum menciptakan kepatuhan. Pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan.

Modernisasi sistem dan proses teknologi informasi dapat mendorong kepatuhan dan penegakan aturan, (Jakarta, Jumat 12/10). Berdasarkan data OECD,

penerimaan pajak Indonesia hingga 5 Oktober 2018 mencapai 11,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). OECD menilai rendahnya penerimaan pajak akan berdampak pada membesarnya permintaan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi yang ketersediaannya masih terbatas. Kebijakan perpajakan masih rumit dan sering mengalami perubahan. Masalah tersebut akan mempersulit tercapainya kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dinilai perlu melakukan konsultasi publik yang lebih luas sebelum mengubah aturan pajak. Pajak penghasilan orang pribadi yang masih kecil dan jumlah wajib pajak yang masih rendah. (<https://katadata.co.id/berita/2018/10/12/masyarakat-belum-patuh-oecd-dorong-pembenahan-administrasi-pajak>).

Direktorat Jenderal Pajak juga sudah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan pajak seperti *e-SPT*, *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, *e-nofa*, dan *e-faktur* yang diakses secara *online*. Wajib pajak tidak perlu lagi datang dan mengantri untuk menyampaikan kewajibannya perpajakannya pada kantor pajak, karena hal tersebut membuang waktu para wajib pajak yang berimbas pada malasnya wajib pajak menyampaikan kewajibannya perpajakannya, belum lagi terbatasnya jam operasional kantor pajak. Dengan adanya fasilitas perpajakan dapat diakses secara *online* serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja diharapkan dapat memudahkan dan mendorong wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini dapat memonitor proses pelayanan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan transparan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan beragam fasilitas perpajakan seperti *tax holiday*, *tax allowance* dan fasilitas kepabeanan. Adanya kebijakan insentif perpajakan tersebut tentunya berpengaruh pada berkurangnya potensi penerimaan perpajakan karena adanya pembebasan atau pengurangan tarif pajak. Kementerian Keuangan pun kemudian menggagas adanya laporan belanja perpajakan (*tax expenditure report*) untuk mencatat estimasi besaran berkurangnya penerimaan perpajakan tersebut. Pelaporan belanja perpajakan ini adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia sebagai wujud transparansi fiskal dan akuntabilitas pemerintah kepada publik terhadap kebijakan fasilitas perpajakan.

Definisi *tax expenditure* atau belanja perpajakan adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum atau *benchmark tax system* yang menasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. Menurut Sri Mulyani, laporan tersebut digunakan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan fasilitas perpajakan. Adanya laporan ini diharapkan kebijakan insentif perpajakan dapat lebih terkoordinasi, efisien dan efektif, serta dapat dievaluasi secara berkesinambungan. (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/jamin-transparansi-kemenkeu-terbitkan-laporan-belanja-perpajakan>)

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah terkadang memberikan insentif fiskal untuk periode tertentu berdasarkan skala prioritas. Insentif yang termasuk dalam pengeluaran pajak yang tidak pernah di analisis untung atau rugi. Keberadaan pengeluaran pajak dapat berakibat pada pengurangan penerimaan publik global yang signifikan. Kebijakan pemerintah yang menetapkan

penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk pengeluaran langsung (*transfer cash*) atau pengeluaran tidak langsung (*transfer non cash*). Akibatnya sampai saat ini masih ada Wajib Pajak yang beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalah gunakan atau dikorupsi, hal tersebut yang menyebabkan Wajib Pajak sengaja mengecilkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Transparansi pelaporan belanja pajak sangat penting karena diharapkan bisa memberikan informasi kepada Wajib Pajak untuk dapat dijadikan pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayar tidak disalahgunakan oleh pemerintah serta jelas alokasinya.

Menurut Dian Tri Wahyuningsih (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak, teknologi dan informasi sistem perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketetapan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap *tax evasion* di KPP Semarang Selatan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, maka semakin meningkatnya tindakan *tax evasion*. Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan digunakan, maka semakin meningkatnya tindakan *tax evasion*. Sedangkan keadilan sistem perpajakan yang berlaku dan ketetapan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Welly Surjono (2015) menyatakan bahwa modernisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara sudah dilaksanakan dengan baik meliputi perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik. Kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara umum berada pada kategori baik yang artinya Wajib Pajak puas dengan semua fasilitas dan pelayanan yang modern ini meliputi integritas

profesionalisme, tingkat kemudahan, efisiensi pelayanan, dan ketersediaan pelayanan.

Ida Bagus, Ngurah Ari Putra Wirawan, dan Naniek (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemanfaatan penghapusan sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih kurang atau belum melaporkan hartanya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Sanksi hukum yang tegas akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan 200 persen membuat wajib pajak merasa takut untuk tidak melaporkan seluruh hartanya.

Sementara itu Dewi Pudji Rahayu (2017) menunjukkan bahwa responden yang tidak ber NPWP setelah mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah ber NPWP bersedia langsung membuat NPWP. Baik responden yang tidak ber NPWP, responden yang melaporkan pajaknya dengan sengaja mengecilkan pajaknya, dan responden yang sengaja ataupun tidak melaporkan pajaknya. Setelah mendapatkan penjelasan terkait konsep transparansi belanja pajak menyatakan setuju dengan konsep tersebut bila memang transparansi belanja pajak dilakukan maka wajib pajak tersebut akan melaporkan dengan benar penghasilan yang mereka peroleh serta menghitung dengan benar pajak mereka.

Ria Siti Natira (2019) menyatakan bahwa analisis hasil penelitian di KPP Bandung Bojonagara secara parsial *tax amnesty* berpengaruh signifikan dalam meminimalisir *tax evasion*, sedangkan modernisasi administrasi perpajakan dan

transparansi belanja pajak, tidak berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya *tax evasion*. Secara Simultan *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak berpengaruh signifikan dalam meminimalisir terjadinya *tax evasion*. Ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel, dan seluruh variabel berada pada katagori ” Baik”.

Uraian diatas dapat menjelaskan kecurangan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara mengecilkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga menyebabkan pemasukan negara tidak maksimal. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai minimalisasi tindakan *tax evasion*, dengan judul “ Pengaruh *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diaas dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
2. Bagaimana modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
3. Bagaimana transparansi belanja pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
4. Seberapa besar *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak berpengaruh terhadap meminimalisasi *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak terhadap minimalisasi *tax evasion*. Serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis tulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

1. Pelaksanaan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Transparansi belanja pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
4. Besarnya pengaruh *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak terhadap meminimalisasi *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitiannya dapat berguna untuk semua pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menghasilkan data yang lebih baik. Berikut merupakan kegunaan dari penelitian ini.

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat meminimalisasi *tax evasion*, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dan wawasan di bidang perpajakan khususnya mengenai *tax evasion*.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk meminimalisasi *tax evasion* dan menjadi masukan agar teknologi informasi perpajakan semakin meningkat serta diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan konsep transparansi pajak terkait belanja pajak publik agar tindakan *tax evasion* dapat lebih diminimalisasi.



## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang beralamat di Jl. Prof Dr. Soetami No. 02, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari 13 Desember 2019 sampai dengan bulan 24 Januari 2020.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak secara sederhana dapat dikatakan sebagai iuran yang memaksa yang dibebankan kepada Wajib Pajak atas objek pajak yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan negara berupa pembangunan dan rumah tangga negara, sebagai manfaat dari pajak dirasakan tidak secara langsung. Berikut definisi pajak menurut para ahli :

1. Rochmat Seomitra, dalam Mardiasmo (2018:3) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. Defini pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2014:2) yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggaraan pemerintahan.”

3. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (1)

Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan. Artinya iuran yang dipungut oleh negara baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila rakyat atau badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun tidak membayar pajak maka, akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan pada hasil pungutan pajak yang digunakan untuk membiaya pengeluaran pemerintah secara umum, misalnya untuk membangun jalan, membayar pegawai negeri, menjaga keamanan negara, dan memelihara ketertiban umum, dan semua itu merupakan jasa negara kepada masyarakat. Karena jasa pemerintah bersifat umum maka, antara jumlah pembayaran pajak oleh seseorang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan jasa atau kontraprestasi yang diterima dari negara. Jadi, jasa timbal atau kontraprestasi dari negara itu jelas ada namun tidak dapat ditunjukkan langsung pada tiap individu.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Mardiasmo (2018:4) menyebutkan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
3. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.3 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2018:7) yaitu:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
    - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018:9) dalam sistem pemungutan pajak yang terbagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Official Assessment System* memiliki ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* memiliki ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. *With Holding System* memiliki ciri-ciri wewenang menentukan besar pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.1.5 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil**

Menurut Mardiasmo (2018:7) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).  
Hukum ini memuat antara lain:
  - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
  - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

#### **2.1.6 Tax Amnesty**

Kebijakan amnesti pajak adalah terombosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara. Kebijakan amnesti pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan amnesti pajak tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan amnesti pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus dikemudian hari melalui data kuat yang dihasilkan oleh pelaksana Undang-Undang ini.

Ikut serta dalam amnesti pajak juga membantu Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, kompherensif, terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

#### **2.1.6.1 Pengertian *Tax Amnesty***

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 (1) Tentang Ketentuan Umum Pengampunan Pajak disebutkan bahwa pengertian *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”



### **2.1.6.2 Tujuan *Tax Amnesty***

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2 (2) Tentang Tujuan Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa tujuan dari *tax amnesty* ini untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, kompherensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

### **2.1.6.3 Subjek dan Objek Pajak *Tax Amnesty***

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3 Tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa:

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  - b. Dalam proses peradilan; atau
  - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
4. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
  5. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
    - a. Pajak Penghasilan; dan
    - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### **2.1.6.4 Tarif dan Masa Berlaku *Tax Amnesty***

Tarif amnesti pajak terbagi kedalam 3 (tiga) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Tarif Pengampunan Pajak yaitu :

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
  - b. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - c. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
- Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

#### **2.1.6.5 Fasilitas *Tax Amnesty***

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 (5) Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan Atas Pengampunan Pajak menyatakan Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan

dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

Selain dari fasilitas amnesti pajak diatas, data dan informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan dan lampirannya akan dijamin kerahasiaannya sebagai berikut :

1. Tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
2. Tidak dapat dijadikan sebagai dasr penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
3. Ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarkan, dan atau memberitahukan data dan informasi.

### **2.1.7 Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Menurut Diana Sari (2013:14) semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat bisa disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan

prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Adapun sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah : pertama, maksimalisasi penerimaan pajak; kedua, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; ketiga, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi; keempat, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; kelima, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan profesional; keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Tujuan modernisasi administrasi perpajakan berdasarkan **Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 Tentang Pelayanan Prima** adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan. Sedangkan menurut Diana Sari (2013:19) tujuan modernisasi perpajakan adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

### **2.1.8 Transparansi Belanja Pajak**

Transparansi Publik menurut Mardiasmo (2009:57) adalah upaya semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan pemerintah selalu dikomunikasikan kepada rakyat. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan negara untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak agar dapat diawasi oleh masyarakat dan DPR (sebagai saluran aspirasi masyarakat).

Transparansi belanja pajak adalah keterbukaan penggunaan belanja yang berasal dari penerimaan pajak yang dipungut pada masyarakat yang orientasinya adalah mengalokasikan secara khusus suatu kebijakan program pemerintah, atau membuat peraturan tertentu yang dananya memang dari pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Adanya transparansi pelaporan belanja pajak penting karena diharapkan bisa memberikan informasi kepada Wajib Pajak supaya dapat dijadikan pertimbangan bahwa penerimaan pajak yang tidak disalahgunakan. Sehingga Wajib Pajak terdorong untuk membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat dan benar perhitungannya, atau dengan kata lain Wajib Pajak tidak akan melakukan tindakan kecurangan.

### **2.1.9 Tax Evasion (Penggelapan Pajak)**

Menurut Mardiasmo (2018:11) *tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang perpajakan. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting on income*).

Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan *tax evasion* adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Landasan Teori**

Sumber penerimaan Negara Indonesia terdiri dari dua sumber yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa pengertian pajak sebagai berikut :



“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak tidak bisa dipisahkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satunya adalah dilakukannya pengglapan pajak atau *tax evasion*, dimana Wajib Pajak dengan sengaja mengecilkan beban pajak yang seharusnya terutang. Wajib Pajak mengupayakan pembayaran pajak serendah-rendahnya bahkan sampai berusaha untuk menghindarinya.

Menurut Mardiasmo (2018:11) *tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan.

Untuk meminimalisasi terjadinya *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak tentunya pemerintah mengambil keputusan untuk membuat kebijakan agar Wajib Pajak melaporkan dan membayarkan pajaknya secara tepat dan benar perhitungannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak salah satunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya kebijakan *tax amnesty*.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 (1) Tentang Ketentuan Umum Pengampunan Pajak disebutkan bahwa pengertian *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2 (2) Tentang Tujuan Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa tujuan dari *tax amnesty* adalah pertama, untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, kompherensif, dan terintegrasi. Ketiga, untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat baik yang masih menahan aset-aset diluar negeri untuk ditarik kembali ke Indonesia tanpa rasa takut dikenai tarif pajak yang tinggi, maupun para Wajib Pajak yang belum atau belum sepenuhnya menyelesaikan kewajiban perpajakannya sampai akhir tahun pajak 2015.


Hal lain yang memicu Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* adalah sistem adiministrasi perpajakan yang masih tidak efisien. Dimana dalam melaporkan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak harus datang langsung ke kantor pajak dan mengantri sehingga membuang waktu, belum lagi jam kerja kantor pajak terbatas. Karena itu pemerintah melakukan modernisasi aministrasi perpajakan dalam rangka untuk kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan konsep transparansi belanja pajak yang dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai pengenaan

dana pajak. Sampai saat ini sebagian besar Wajib Pajak masih beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh pemerintah.

Transparansi Publik menurut Mardiasmo (2009:57) adalah upaya semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan pemerintah selalu dikomunikasikan kepada rakyat. Transparansi belanja pajak adalah keterbukaan penggunaan belanja yang berasal dari penerimaan pajak yang dipungut pada masyarakat yang orientasinya adalah mengalokasikan secara khusus suatu kebijakan program pemerintah, atau membuat peraturan tertentu yang dananya memang dari pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

### 2.2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Dian Tri Wahyuningsih (2017)	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> , melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.	Tarif pajak, teknologi dan informasi sistem perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketetapan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> di KPP Semarah Selatan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, maka semakin meningkatnya tindakan <i>tax evasion</i> . Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan digunakan, maka semakin meningkatnya tindakan <i>tax evasion</i> . Sedangkan keadilan sitem perpajakan yang berlaku dan ketetapan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap pajak tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>
2.	Welly Surjono (2015)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Bandung Bojonagara.	- Modernisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara sudah dilaksanakan dengan baik meliputi perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, fasilitas pelayanan memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik. - Kepuasan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara umum berada pada kategori baik yang artinya Wajib Pajak puas dengan semua fasilitas dan pelayanan yang modern ini meliputi integritas profesionalisme, tingkat kemudahan, efisiensi pelayanan, dan ketersediaan pelayanan.
3.	Ida Bagus, Ngurah Ari	Pngaruh Penerapan	<i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

	Putra Wirawan, dan Naniek (2017)	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pribadi. Pemanfaatan penghapusan sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada program <i>tax amnesty</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih kurang atau belum melaporkan hartanya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Sanksi hukum yang tegas akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan 200 persen membuat wajib pajak merasa takut untuk tidak melaporkan seluruh hartanya.
4.	Dewi Pudji Rahayu (2017)	Penyebab Wajib Pajak tidak Patuh Melaporkan Pajak.	Responden yang tidak ber NPWP setelah mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah ber NPWP bersedia langsung membuat NPWP. Baik responden yang tidak ber NPWP, responden yang melaporkan pajaknya dengan sengaja mengecilkan pajaknya, dan responden yang sengaja ataupun tidak melaporkan pajaknya. Setelah mendapatkan penjelasan terkait konsep transparansi belanja pajak menyatakan setuju dengan konsep tersebut bila memang transparansi belanja pajak dilakukan maka wajib pajak tersebut akan melaporkan dengan benar penghasilan yang mereka peroleh serta menghitung dengan benar pajak mereka.
5.	Ria Siti Natira (2019)	Faktor-Faktor yang Dapat Minimalisasi <i>Tax Evasion</i>	Di KPP Bandung Bojonagara : - Secara parsial <i>tax amnesty</i> berpengaruh signifikan dalam meminimalisir <i>tax evasion</i> , sedangkan modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak, tidak berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya <i>tax evasion</i> ; - Secara Simultan <i>tax amnesty</i> , modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak berpengaruh signifikan dalam meminimalisir terjadinya <i>tax evasion</i> . Ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel, dan seluruh variabel berada pada katagori ” Baik”.

## **2.3 Hipotesis**

Hipotesis menurut Uma Sekaran (2017:94) adalah, dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

### **2.3.1 Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion***

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 (1) Tentang Ketentuan Umum Pengampunan Pajak disebutkan bahwa *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya ada kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Natira (2019) mengenai minimalisasi *tax evasion* di Kota Bandung menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*.

$H_1$  : *Tax amnesty* berpengaruh terhadap *tax evasion*.

### **2.3.2 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion***

Menurut Diana Sari (2013:14) semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat bisa disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai

penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Maka semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2017) dan Natira (2019) mengenai minimalisasi *tax evasion* di Kota Semarang dan Kota Bandung menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*.

H<sub>2</sub> : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

### **2.3.3 Pengaruh Transparansi Belanja Pajak Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion***

Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan *tax evasion* adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan konsep transparansi belanja pajak yang dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai penggunaan dana pajak. Transparansi belanja pajak adalah keterbukaan penggunaan belanja yang berasal dari penerimaan pajak yang dipungut pada masyarakat yang orientasinya adalah mengalokasikan secara khusus suatu kebijakan program pemerintah, atau membuat peraturan tertentu yang dananya memang dari pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Maka sampai saat ini sebagian besar Wajib Pajak masih beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) mengenai minimalisasi *tax evasion* menunjukkan bahwa transparansi belanja pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*.

H<sub>3</sub> : Transparansi belanja pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*.



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Pengertian objek penelitian menurut Fitrah et al (2017:41) adalah dasar dari persoalan dan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak (Variabel *Independen*) dan *Tax Evasion* (Variabel *Dependen*), subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasionalitas, empiris, dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2019:2)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono 2019:18)

Menurut Sugiyono (2019:19) metode penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun asosiatif kasual menurut Sugiyono (2019:19) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, terdapat variabel *independen* (yang mempengaruhi) dan variabel *dependen* (yang dipengaruhi).

### **3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data *cross sectional*. *Cross sectional* menurut Sugiyono (2019:11) adalah data yang dikumpulkan dari obyek yang sama atau berbeda dengan instrumen yang sama atau berbeda dalam interval waktu yang tidak sama. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sementara data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Sumber data primer berasal dari Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Melalui kuisisioner berisi pertanyaan yang bersifat tertutup. Kuisisioner ini terdiri dua bagian, yang pertama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan umum untuk mendapatkan data tentang responden, yang kedua berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-

variabel dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Sumber data skunder yang digunakan berupa data penerimaan pajak yang mencerminkan tingkat *tax evasion* (penggelapan pajak) yang dilakukan Wajib Pajak dengan adanya kebijakan *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak.

Menurut Sugiyono (2019:234) teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode angket/kuisisioner. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Dalam penelitian ini kuisisioner yang disusun menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2019:167) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur respon dari subjek pajak kedalam lima poin dengan interval yang sama. Dengan demikian, tipe data yang digunakan adalah tipe data ordinal yang nantinya dinaikkan menjadi tipe data interval.

Setiap pilihan jawaban pada kuisisioner diberi skor, sehingga responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung pernyataan skor atas pilihan jawaban untuk kuisisioner yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skor Skala Likert pada Kuisisioner**

<b>Jawaban Responden</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

**Sumber : Sugiyono (2018:168) Data Diolah**

### **3.2.2 Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2019:145) denfinisi populasi adalah :

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan leh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang berjumlah 10.673 Wajib Pajak Badan.

Menurut Sugiyono (2019:146) definisi sampel adalah sebagai berikut :

“ Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil populasi tersebut.”

Sampel digunakan sebagai ukuran sampel dimana ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk mengetahui besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Kemudian besarnya sampel tersebut diukur secara statistika ataupun estimasi penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang harus dipilih *representative*. Artinya segala karakteristik populasi setidaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Sugiyono (2019:148) mengemukakan mengenai teknik sampling sebagai berikut:

“Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat sebagai teknik sampling yang digunakan.”

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2019:149)

Sedangkan teknik *Probability Sampling* yang digunakan adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini (Sugiyono, 2019:149) penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Presentasi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, adalah 0,10

Berdasarkan rumus rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{10.673}{1 + 10.673 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{10.673}{107,73}$$

$$n = 99,071$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 99,071 orang yang dibulatkan menjadi 100 responden Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Patama Bandung Bojonagara.

### **3.2.3 Operasionalisasi Variabel**

Menurut Sugiyono (2019:74) bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa aja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Pengertian variabel *independen* menurut Sugiyono (2019:75) yaitu dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pembahasannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *independen* yaitu *Tax Amnesty* ( $X_1$ ), Modernisasi Administrasi Perpajakan ( $X_2$ ), dan Transparansi Belanja Pajak ( $X_3$ ).

Sedangkan variabel *dependen* menurut Sugiyono (2019:75) yaitu dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang terjadi akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *dependen* yaitu *Tax Evasion* (Y).

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>Instrumen</b>
Variabel <i>Independen</i> : <i>Tax Amnesty</i> (X <sub>1</sub> )	<i>Tax Amnesty</i> adalah program pengampunan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.  ( <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )	1. Hak mendapatkan pengampunan pajak. 2. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang. 3. Membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan. 4. Pemberian pengampunan pajak. 5. Keringanan dalam perpajakan. 6. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 7. Peningkatan penerimaan pajak.  (Suryandari, 2017)	Ordinal	Kuesioner
Variabel <i>Independen</i> : Modernisasi Administrasi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan ( <i>change program</i> ) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat bisa disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan.  (Diana Sari, 2013:14)	1. Pemanfaatan 2. Kemudahan pembayaran 3. Kemudahan pelaporan  (Ademarta, 2014)	Ordinal	Kuesioner

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Instrumen
Variabel <i>Independen</i> : Transparansi Belanja Pajak (X <sub>3</sub> )	Transparansi belanja pajak adalah keterbukaan penggunaan belanja yang berasal dari penerimaan pajak yang dipungut pada masyarakat yang orientasinya adalah mengalokasikan secara khusus suatu kebijakan program pemerintah, atau membuat peraturan tertentu yang dananya memang dari pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.  ( <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )	1. Terbuka. 2. Mudah dipahami. 3. Mudah diawasi. 4. Dapat dipertanggungjawabkan.  (Rahayu,2017)	Ordinal	Kuesioner
Variabel <i>Dependen</i> : <i>Tax Evasion</i> (Y)	<i>Tax Evasion</i> adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).  (Mardiasmo, 2016:11)	1. Pengelolaan uang pajak. 2. Manfaat yang tidak dirasakan. 3. Sanksi terhadap pelanggaran  (Prisantama dan Muqodim, 2017)	Ordinal	Kuesioner

### 3.2.4 Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian

#### 3.2.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian sudah tepat dan benar-benar disusun sesuai dengan konsep yang diukur sehingga instrumen dapat dikatakan valid. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat.



Menurut Sugiyono (2019:206) bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Cara menganalisa dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment* angka kasar yang dikemukakan. Untuk menentukan tingkat validitas, peneliti menggunakan bantuan program SPSS *for Windows Version 25.0 (Statistical Product and Service Solution)*.

#### **3.2.4.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur dalam mengungkapkan gejala tertentudari kelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda.

Sugiyono (2019:207) menyatakan bahwa instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan berkali-kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Metode yang digunakan dalam pengujian alat ukur pada penelitian ini adalah metode *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ ) yang terdapat dalam program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Apabila variabel yang diteliti mempunyai *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ )  $> 0,60$  maka variabel tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ )  $< 0,60$  maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel.

### 3.2.4.3 Interval Successive Method (MSI)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisregresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel *independen*. Berdasarkan operasionalisasi variabel bahwa seluruh variabel pada penelitian ini dinilai dengan menggunakan skala ordinal. Teknik analisisregresi mengharuskan syarat data yang mempunyai tingkat pengukuran setidaknya berskala interval. Karena itu melalui MSI (*Method of Succesive Intervals*) dilakukan transformasi data dengan langkah kerja sebagai berikut :

- a. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan.
- b. Pada setiap butir ditentukan dan dihitung setiap masing-masing frekuensi jawaban.
- c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut dengan proporsi.
- d. Menentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan per kolom skor.
- e. Menggunakan tabel distribusi normal hitung nilai Z untuk setiap proporsi yang diperoleh.
- f. Menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas).
- g. Menentukan skala dengan menggunakan rumus:

$$NK = \frac{(Density Lower Limit) - (Density at Upper)}{(Area Bellow Upper Limit) - (Area Bellow Lower Limit)}$$

Keterangan :

*Density Lower Limit* : Kepadatan atas bawah

*Density at Upper* : Kepadatan batas atas  
*Area Bellow Upper Limit* : Daerah dibawah batas atas  
*Area Bellow Lower Limit* : Daerah dibawah batas atas

- h. Mengubah nilai skala (NK) terkecil menjadi sama dengan 1 (satu) dan melakukan transformasi pada masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *transformed scale value* (TSV).
- i. Menyiapkan pasangan data dari variabel *independen* dan *dependen* dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.

Jika data penelitian sudah berskala interval selanjutnya akan ditentukan pasangan variabel *independen* dan *dependen* serta ditentukan persamaan yang berlaku untuk pasangan tersebut. (uminarimawati 2010 dan Yulianty 2018).

### 3.2.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Sugiyono (2019:241) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis data adalah:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data dan menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis asosiatif kasual.

### 3.2.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2019:241) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan analisis statistik deskriptif adalah:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau melukiskan secara sistematis, faktual dan juga akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Pengelolaan statistik deskriptif hanya digunakan untuk data hasil pengumpulan dari kuesioner yang berbentuk pertanyaan tertutup dan alternatif jawaban menggunakan skala *Likert* dengan menggunakan nilai rata-rata hitung sebagai acuan untuk menentukan klasifikasi kategori penilaian. Perhitungan rata-rata digunakan untuk melihat kecenderungan jawaban dari item-item pernyataan dalam rangka menggambarkan masing-masing variabel yang diteliti. Penentuan klasifikasi kategori penelitian dalam penilaian ini berdasarkan jumlah skala pengukuran yang dipergunakan, yaitu sebanyak lima klasifikasi.

Berikut ini disajikan persamaan untuk menghitung panjang kelas setiap interval:

$$P = \frac{X_{maks} - X_{min}}{b}$$

Keterangan :

P : Panjang kelas setiap interval                       $X_{maks}$  : Nilai maksimum  
 $X_{min}$  : Nilai minimum                                      b : Banyak kelas

Dalam penelitian ini nilai maksimum penilaian adalah 5 (lima) dan nilai minimum penilaian adalah 1 (satu), sehingga apabila didistribusikan ke dalam persamaan sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut:

$$P = \frac{5 - 1}{5} = \frac{4}{5} = 0,80$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, disajikan klasifikasi kategori penilaian terhadap nilai rata-rata hitung pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Klasifikasi Kategori Penilaian untuk Statistik Deskriptif**

<b>Nilai Rata-Rata Hitung</b>	<b>Kategori Penilaian</b>
$\geq 1,0$ dan $\leq 1,80$	Tidak Baik
$\geq 1,81$ dan $\leq 2,60$	Kurang Baik
$\geq 2,61$ dan $\leq 3,40$	Cukup
$\geq 3,41$ dan $\leq 4,20$	Baik
$\geq 4,21$ dan $\leq 5,00$	Sangat Baik

**Sumber : Sugiyono (2019:242) Data Diolah**

### 3.2.6 Uji Asumsi Klasik

#### 3.2.6.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* satu arah. Pengambilan keputusan dalam menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal dibandingkan dengan nilai signifikan. Jika signifikan  $> 0.05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut normal atau sebaliknya.

#### 3.2.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai *Variances Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

### 3.2.6.3 Uji Heterokedasitas

Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitas dengan melihat *scatterplots*. Namun apabila dengan *scatterplots* belum bisa mengindikasikan data tersebut bersifat heterokedasitas atau tidak, bisa digunakan uji *glejser* sebagai uji tambahan.

### 3.2.6.4 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independen* terhadap variabel terikat. Mengingat penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : *Tax Evasion*

$\alpha$  : Konstanta

X<sub>1</sub> : *Tax Amnesty*

X<sub>2</sub> : Modernisasi Administrasi Perpajakan

X<sub>3</sub> : Transparansi Belanja Pajak

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi parsial untuk masing-masing variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>

$\varepsilon$  : Faktor pengganggu

### 3.2.6.5 Analisis Koefisien Korelasi

Dalam analisis koefisien korelasi yang dicari adalah angka yang menyatakan derajat hubungan antara variabel *independen* (X) dengan variabel

*dependen* (Y) atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel *independen* dengan *dependen*. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi pearson *product moment*. Menurut Sugiyono (2018:183) rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r : Koefisien korelasi                      x : Variabel *independen*  
y : Variabel *dependen*                      n : Banyak sampel

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien yang ditemukan besar atau kecil, maka pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2018:184) sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Interval Korelasi</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

**Sumber : Sugiyono (2018) Data Diolah**

### 3.2.6.6 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan semua variabel bebas dalam menerangkan variasi dari variabel *dependen* Ghazali (2017:56). Dalam penelitian ini koefisien determinasi dilihat melalui nilai *adjusted* R<sup>2</sup> sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel *independen*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu (0 < R<sup>2</sup> < 1), jika R<sup>2</sup> = 0

menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, bila *adjusted R<sup>2</sup>* semakin besar mendekati satu menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dan bila *adjusted R<sup>2</sup>* semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD : Koefisien determinasi       $r^2$  : Koefisien korelasi

### 3.2.7 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan:

#### 3.2.7.1 Uji Regresi Parsial (t-test)

Uji statistik ini digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5 %. Dalam hal ini adapun kriterianya yaitu apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka ada pengaruh antara variabel *independen* dan *dependen* dan demikian sebaliknya. Sedangkan untuk tingkat yang signifikan, jika  $t < 0,05$  maka adanya pengaruh antara variabel *independen* dan *dependen* dan demikian sebaliknya (Sarwono, 2007 dalam Novi Rahmawati, 2015). Berikut hipotesis yang di uji:

$H_{10} : \rho_1 = 0$ , artinya *Tax Amnesty* tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.



H1<sub>a</sub> :  $\rho_1 \neq 0$ , artinya *Tax Amnesty* berpengaruh dan signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H2<sub>0</sub> :  $\rho_2 = 0$ , artinya Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H2<sub>a</sub> :  $\rho_2 \neq 0$ , artinya Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H3<sub>0</sub> :  $\rho_3 = 0$ , artinya Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H3<sub>a</sub> :  $\rho_3 \neq 0$ , artinya Transparansi Belanja Pajak berpengaruh signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

### 3.2.7.2 Uji Regresi Simultan (F-test)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel *independen* yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel *dependen*. Dengan membandingkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka ada pengaruh antara variabel *independen* dan *dependen* demikian sebaliknya. Sedangkan untuk tingkat yang signifikan, jika  $F < 0,05$  maka adanya pengaruh antara variabel *independen* dan *dependen* dan demikian sebaliknya (Sarwono, 2007 dalam Novi Rahmawati, 2015). Berikut hipotesis yang di uji:

H4<sub>0</sub> :  $\beta = 0$ , artinya *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H4<sub>a</sub> :  $\beta \neq 0$ , artinya *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak berpengaruh signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini dibutuhkan alat bantu berupa kuesioner sebelum digunakan untuk responden kuesioner ini harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya untuk menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian tersebut dapat dipercaya.

##### **4.1.1.1 Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor masing-masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *Pearson Product Moment*. Butir item pertanyaan dapat dikatakan kontruksi (*construct*) yang valid apabila nilai  $r$  hitung butir item pernyataan yang sedang di uji lebih besar dari pada  $r$  tabel ( $n = 100$ ). Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujian validitas masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS versi 25

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Validitas**  
*Tax Amnesty (X<sub>1</sub>)*

<b>No Item</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,591	0,195	Valid
2	0,469	0,195	Valid
3	0,609	0,195	Valid
4	0,569	0,195	Valid
5	0,594	0,195	Valid
6	0,753	0,195	Valid
7	0,454	0,195	Valid
8	0,542	0,195	Valid
9	0,514	0,195	Valid
10	0,472	0,195	Valid
11	0,676	0,195	Valid
12	0,443	0,195	Valid
13	0,562	0,195	Valid
14	0,435	0,195	Valid

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas**  
**Modernisasi Administrasi Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

<b>No Item</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,872	0,195	Valid
2	0,634	0,195	Valid
3	0,830	0,195	Valid
4	0,910	0,195	Valid
5	0,891	0,195	Valid
6	0,886	0,195	Valid

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas**  
**Transparansi Belanja Pajak (X<sub>3</sub>)**

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,647	0,195	Valid
2	0,714	0,195	Valid
3	0,821	0,195	Valid
4	0,670	0,195	Valid
5	0,764	0,195	Valid
6	0,733	0,195	Valid
7	0,834	0,195	Valid
8	0,784	0,195	Valid

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas**  
**Tax Evasion (Y)**

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,750	0,195	Valid
2	0,840	0,195	Valid
3	0,792	0,195	Valid
4	0,422	0,195	Valid
5	0,720	0,195	Valid
6	0,607	0,195	Valid

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item pertanyaan dengan total skor yang diperoleh lebih besar dari 0,195 sehingga dapat dijelaskan bahwa item pertanyaan yang digunakan valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya. Hasil uji validitas ini dapat diartikan bahwa pernyataan responden dapat dikatakan valid, tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan.

#### 4.1.1.2 Uji Reliabilitas

Suatu data yang dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS 25 :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**  
***Tax Amnesty* (X<sub>1</sub>)**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,820	14

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,820 > 0,60$  menunjukkan bahwa variabel penelitian ini reliabel.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**  
**Modernisasi Administrasi Pajak (X<sub>2</sub>)**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,904	6

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,904 > 0,60$  menunjukkan bahwa variabel penelitian ini reliabel.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**  
**Transparansi Belanja Pajak (X<sub>3</sub>)**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,883	8

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,883 > 0,60$  menunjukkan bahwa variabel penelitian ini reliabel.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**  
***Tax Evasion* (Y)**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,777	6

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0,777 > 0,60$  menunjukkan bahwa variabel penelitian ini reliabel.

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada semua item dalam penelitian ini menunjukkan *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan yang diberikan dapat diandalkan dan mudah dipahami oleh responden.

#### **4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data sampel dari setiap jawaban responden. Untuk mempermudah penilaian setiap jawaban, maka dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden berdasarkan interval yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka setiap jawaban yang diberi nilai berdasarkan skala *likert*. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut :

Sangat Setuju	= 5	Tidak Setuju	= 2
Setuju	= 4	Sangat Tidak Setuju	= 1
Cukup Setuju	= 3		

Berikut ini disajikan persamaan untuk menghitung panjang kelas pada setiap interval :

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas}}$$

Dimana : P = Panjang kelas setiap interval  
R = Data terbesar – Data Terkecil  
Banyak kelas = 5

Dalam penelitian ini nilai maksimum penilaian adalah lima dan nilai minimum penelitian adalah satu, sehingga nilai yang didistribusikan kedalam persamaan sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut :

$$P = \frac{5 - 1}{5} = \frac{4}{5} = 0,80$$

Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas setiap interval, pada tabel berikut disajikan klasifikasi penilaian terhadap nilai rata-rata hitung :

**Tabel 4.9**  
**Klasifikasi Kategori Penilaian untuk Statistik Deskriptif**

Nilai Rata-Rata Hitung	Kategori Penilaian
$\geq 1,0$ dan $\leq 1,80$	Tidak Baik
$\geq 1,81$ dan $\leq 2,60$	Kurang Baik
$\geq 2,61$ dan $\leq 3,40$	Cukup
$\geq 3,41$ dan $\leq 4,20$	Baik
$\geq 4,21$ dan $\leq 5,00$	Sangat Baik

**Sumber : Sugiyono (2019:242) Data Diolah**

#### 4.1.2.1 Tanggapan Responden Mengenai *Tax Amnesty*

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka dapat diketahui tanggapan responden mengenai *tax amnesty*. Untuk kemudahan dalam menganalisa, berikut merupakan gambaran penilaian dari tanggapan responden pada masing-masing indikator :

**a. Hak Mendapatkan Pengampunan Pajak**

Hak mendapatkan pengampunan pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.10**  
**Tanggapan Responden Mengenai Hak Mendapatkan Pengampunan Pajak**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata-Rata	Ket
<b>Hak Mendapatkan Pengampunan Pajak</b>									
1	Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ).	58	21	13	8	0	429	4,29	<b>Sangat Baik</b>
2	Pengampunan pajak didapatkan Wajib Pajak dengan melaporkan harta kekayaan yang sebelumnya tidak dilaporkan.	58	33	7	2	0	447	4,47	<b>Sangat Baik</b>
		116	54	20	10	0	876	8,76	
		580	216	60	20	0	876		
		66,2 %	24,7 %	6,8 %	2,3 %	0%	100 %	4,38	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa *tax amnesty* mampu memberikan pengampunan pajak yang sangat baik bagi Wajib Pajak karena setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak dengan melaporkan harta kekayaan yang sebelumnya tidak dilaporkan. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 4,38 dengan kriteria sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *tax amnesty* dapat mendorong Wajib Pajak dalam mengungkapkan harta kekayaan yang sebelumnya tidak dilaporkan tanpa takut dikenai pajak yang sangat tinggi karena adanya pengampunan pajak.



**b. Penghapusan Pajak yang Seharusnya Terhutang**

Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.11**  
**Tanggapan Responden Mengenai Penghapusan Pajak yang Seharusnya Terhutang**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata - Rata	Ket
<b>Penghapusan Pajak yang Seharusnya Terhutang</b>									
1	Pengampunan pajak memberikan kebijakan pada Wajib Pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terhutang.	27	35	19	14	5	365	3,65	<b>Baik</b>
2	Penghapusan pajak dilakukan atas harta yang belum dilaporkan.	20	33	14	23	10	330	3,30	<b>Cukup Baik</b>
		47	68	33	33	15	695	6,95	
		235	272	99	74	15	695		
		33,9 %	39%	14,2 %	11%	2,1 5%		3,47	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa *tax amnesty* mampu memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terhutang oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat berpartisipasi aktif dalam program *tax amnesty*. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 3,47 dengan kriteria baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *tax amnesty*, Wajib Pajak diberi keringanan dalam pembayaran pajak karena adanya penghapusan pajak

yang seharusnya terhutang atas harta kekayaan yang telah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang atas harga kekayaan yang telah diungkapkan secara sukarela.

**c. Pembebasan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Dibidang Perpajakan**

Pembebasan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.12**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pembebasan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Dibidang Perpajakan**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b>Membebaskan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Dibidang Perpajakan</b>									
1	Pengampunan pajak membebaskan Wajib Pajak dari sanksi administrasi perpajakan.	36	41	10	9	4	396	3,96	<b>Baik</b>
2	Pengampunan pajak membebaskan Wajib Pajak dari sanksi pidana di bidang perpajakan.	28	26	10	26	10	336	3,36	<b>Baik</b>
		64	67	20	35	14	732	7,32	
		320	268	60	70	14	732		
		43,7 %	36,6 %	8,1 %	9,6 %	1,9 %	100 %	3,66	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Tanggapan responden pada tabel diatas menunjukkan rata-rata skor 3,66 dengan kriteria baik. *Tax amnesty* mampu memberikan pembahasan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan bagi Wajib Pajak yang berpartisipasi pada program *tax amnesty* karena telah mengungkapkan harta kekayaannya secara sukarela. Wajib Pajak tidak perlu khawatir dalam

mengungkapkan harta kekayaanya pada program *tax amnesty* karena dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan.

**d. Pemberian Pengampunan Pajak**

Pemberian pengampunan pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.13**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Pengampunan Pajak**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata-Rata	Ket
<b>Pemberian Pengampunan Pajak</b>									
1	Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.	45	37	17	1	0	426	4,26	<b>Sangat Baik</b>
2	Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak baik yang memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP yang ikut serta dalam program <i>tax amnesty</i> .	34	25	21	18	2	371	3,71	<b>Baik</b>
		79	62	38	19	2	797	7,97	
		395	248	114	38	2	797		
		49,6 %	31,1 %	14,3 %	4,8 %	0,2 %	100%	3,98	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Tanggapan responden pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa pemberian pengampunan pajak dalam program *tax amnesty* sudah baik, karena setiap Wajib Pajak yang berpartisipasi pada program *tax amnesty* akan mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak akan diberikan kepada Wajib Pajak

melalui pengungkapan harta kekayaan yang sebelumnya tidak dilaporkan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 3,98 dengan kriteria baik.

**e. Keringanan dalam Perpajakan**

Keringanan dalam perpajakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.14  
Tanggapan Responden Mengenai Keringanan Pajak**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata-Rata	Ket
<b>Keringanan Pajak</b>									
1	Kebijakan pengampunan pajak merupakan peluang bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan keringanan dalam perpajakan dengan membayar uang tebusan.	47	39	13	1	0	434	4,34	<b>Sangat Baik</b>
2	Keringanan dalam perpajakan dirasakan oleh Wajib Pajak	42	38	20	0	0	422	4,22	<b>Sangat Baik</b>
		89	77	33	1	0	856	8,56	
		445	308	99	2	0	856		
		52%	36%	11,2 %	0,8 %	0	100 %	4,28	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Tanggapan responden mengenai keringanan dalam perpajakan menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,28 dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa keringanan dalam perpajakan pada program *tax amnesty* sudah sangat baik. Wajib Pajak yang berpartisipasi pada program *tax amnesty* tidak perlu khawatir dikenai pajak yang tinggi atas harta yang diungkapkan pada Surat

Pemberitahuan Harta (SPH), karena mendapatkan keringanan dalam membayar uang tebusan dengan tarif yang rendah.

**f. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi**

Kecepatan pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.15  
Tanggapan Responden Mengenai Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata-Rata	Ket
<b>Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi</b>									
1	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta Wajib Pajak.	29	50	18	1	2	403	4,03	<b>Baik</b>
2	Perekonomian di Indonesia benar-benar tumbuh secara cepat setelah diadakannya <i>tax amnesty</i> .	14	32	30	22	2	334	3,34	<b>Baik</b>
		43	82	48	23	4	737	7,37	
		215	328	144	46	4	737		
		29,1 %	44,5 %	19,5 %	6,2 %	0,7 %	100 %	3,68	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dengan adanya program *tax amnesty* sudah baik. Wajib Pajak yang mengungkapkan serta merepatriasi harta di luar negeri ke Indonesia, wajib untuk diinvestasikan selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk surat berharga Republik Indonesia, obligasi badan usaha milik negara, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK, investasi

infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah dan atau bentuk investasi lainnya yang sah dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 3,68 dengan kriteria baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *tax amnesty* atas pengampunan pajak akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

**g. Peningkatan Penerimaan Pajak**

Peningkatan penerimaan pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.16  
Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Penerimaan Pajak**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b>Peningkatan Penerimaan Pajak</b>									
1	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.	45	40	11	4	0	426	4,26	<b>Sangat Baik</b>
2	Penerimaan pajak benar-benar meningkat setelah diadakannya <i>tax amnesty</i> .	22	38	30	8	2	370	3,70	<b>Baik</b>
		67	78	41	12	2	796	7,96	
		335	312	123	24	2	796		
		42%	39,1 %	15,5 %	3%	0,4	100 %	3,98	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Responden memberikan tanggapan yang baik mengenai peningkatan penerimaan pajak pada program *tax amnesty*, terlihat dari realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2016, 2017, dan 2018 (setelah *tax amnesty*) rata rata sebesar 150% lebih besar daripada

rata-rata tahun 2015 (sebelum *tax amnesty*) sebesar 90%. Rata-rata skor pada tabel diatas menunjukkan nilai sebesar 3,98 dengan kriteria baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.

Berdasarkan analisa pada masing-masing indikator *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak puas dengan adanya program *tax amnesty*. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 3,92 dengan kriteria baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak berpartisipasi aktif dalam program *tax amnesty* dengan mengungkapkan harta secara sukarela tanpa khawatir dikenai pajak yang tinggi, karena Wajib Pajak membayar uang tebusan atas harta yang diungkapkan dengan tarif yang rendah serta adanya pembahasan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Program *tax amnesty* yang didukung partisipasi aktif oleh Wajib Pajak juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

#### **4.1.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka dapat diketahui tanggapan responden mengenai modernisasi administrasi perpajakan. Untuk kemudahan dalam menganalisa, berikut merupakan gambaran penilaian dari tanggapan responden pada masing-masing indikator :

##### **a. Pemanfaatan**

Pemanfaatan modernisasi administrasi perpajakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemanfaatan Modernisasi Administrasi Perpajakan**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata-Rata	Ket
<b>Pemanfaatan Modernisasi Administrasi Perpajakan</b>									
1	Modernisasi Administrasi Perpajakan ( <i>e-SPT, e-reg, e-filling, e-billing, e-nofa, dan e-faktur</i> ) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.	57	38	5	0	0	452	4,52	<b>Sangat Baik</b>
2	Modernisasi Administrasi Perpajakan bermanfaat bagi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.	54	40	4	0	2	444	4,44	<b>Sangat Baik</b>
		111	78	9	0	2	896	8,96	
		555	312	21	0	2	896		
		62%	35%	2,4 %		0,6	100 %	4,48	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa modernisasi administrasi perpajakan sudah mampu memberikan manfaat yang sangat baik bagi Wajib Pajak, karena dengan adanya *e-SPT, e-reg, e-filling, e-billing, e-nofa, dan e-faktur* telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari skor yang menunjukkan nilai sebesar 4,48 dengan kriteria sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak sangat puas dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan yang menyebabkan Wajib



Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien.

**b. Kemudahan Pembayaran**

Kemudahan Pembayaran diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.18  
Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pembayaran**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b>Kemudahan Pembayaran</b>									
1	Pembayaran pajak secara <i>online</i> memudahkan Wajib Pajak karena kecepatan prosesnya.	57	41	2	0	0	455	4,55	<b>Sangat Baik</b>
2	Pembayaran pajak secara <i>online</i> memudahkan Wajib Pajak karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.	64	34	2	0	0	462	4,62	<b>Sangat Baik</b>
		121	75	4	0	0	917	9,17	
		605	300	12	0	0	917		
		66%	33%	1%	0%	0%	100 %	4,58	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Tanggapan responden berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan sudah mampu memberikan kemudahan pembayaran yang sangat baik bagi Wajib Pajak, karena dengan adanya pembayaran pajak secara *online* telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak secara *online* memberikan kemudahan karena kecepatan prosesnya serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan skor

sebesar 4,58 dengan kriteria sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak sangat puas dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak.

**c. Kemudahan Pelaporan**

Kemudahan Pelaporan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19  
Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pelaporan**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b>Kemudahan Pelaporan</b>									
1	Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.	55	37	6	2	0	443	4,43	<b>Sangat Baik</b>
2	Pelaporan pajak secara <i>online</i> memudahkan Wajib Pajak karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.	62	30	6	2	0	450	4,50	<b>Sangat Baik</b>
		117	67	12	4	0	893	8,93	
		585	268	36	8	0	893		
		65,5 %	30%	4%	0,5 %	0%	100 %	4,46	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.18 responden memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap modernisasi administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan pelaporan bagi Wajib Pajak. Terlihat dari skor rata-rata yang menunjukkan 4,46 bahwa Wajib Pajak sangat puas dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan pelaporan pajak secara *online* sehingga pelaporan pajak dapat dilakukan kapan dan dimana saja serta pelaporan pajak dapat dilakukan tepat waktu.

Berdasarkan analisa pada masing-masing indikator modernisasi administrasi perpajakan dapat diketahui bahwa modernisasi administrasi perpajakan mampu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari skor yang menunjukkan nilai sebesar 4,51 dengan kriteria sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap modernisasi administrasi perpajakan sudah sangat baik.

#### **4.1.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Belanja Pajak**

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka dapat diketahui tanggapan responden mengenai transparansi belanja pajak. Untuk kemudahan dalam menganalisa, berikut merupakan gambaran penilaian dari tanggapan responden pada masing-masing indikator :

##### **a. Terbuka**

Keterbukaan informasi yang dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Tanggapan Responden Mengenai Keterbukaan Informasi**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b>Keterbukaan Informasi</b>									
1	Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak telah dilakukan oleh Pemerintah.	40	41	16	3	0	418	4,18	<b>Baik</b>
2	Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak bahwa penerimaan pajak tidak disalahgunakan	34	47	13	4	2	407	4,07	<b>Baik</b>
		74	88	29	7	2	825	8,25	
		370	352	87	14	2	825		
		45%	43%	10,5 %	1,4 %	0,2	100 %	4,12	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Tanggapan responden mengenai keterbukaan informasi menunjukkan nilai sebesar 4,12 dengan kriteria baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak puas dengan adanya transparansi belanja pajak yang menyebabkan bertambahnya kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan dikorupsi. Transparansi belanja pajak sudah mampu memberikan keterbukaan informasi yang baik bagi Wajib Pajak mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak, karena dengan adanya keterbukaan informasi telah menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak disalahgunakan.

**b. Mudah Dipahami**

Informasi yang mudah dipahami diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.21**  
**Tanggapan Responden Mengenai Informasi yang Mudah Dipahami**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b>Informasi yang Mudah Dipahami</b>									
1	Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami informasi alokasi dana pajak yang diberikan Pemerintah.	24	30	32	12	2	362	3,62	<b>Baik</b>
2	Wajib pajak secara jelas akan mengerti informasi alokasi dana pajak apabila informasi yang diberikan mudah dipahami.	30	55	11	2	2	409	4,09	<b>Baik</b>
		54	85	43	14	4	771	7,71	
		270	340	129	28	4	771		
		35%	44%	16,8%	3,6%	0,4%	100%	3,85	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Pada tabel 4.20 tanggapan responden mengenai informasi yang mudah dipahami menunjukkan nilai sebesar 3,85 dengan kriteria baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak puas dengan adanya transparansi belanja pajak yang mampu memberikan informasi yang mudah dipahami dengan baik bagi Wajib Pajak. Dengan adanya informasi atas pengelolaan dan alokasi dana pajak yang mudah dipahami akan membuat Wajib Pajak mengerti mengenai alokasi dana pajak yang selama ini dibayarkan.

**c. Mudah Diawasi**

Kemudahan pengawasan dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.22**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Pengawasan**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b>Kemudahan Pengawasan</b>									
1	Keterbukaan pemerintah mengenai informasi dana pajak, memudahkan Wajib Pajak dalam mengawasi pengelolaan dana pajak.	38	49	13	0	0	425	4,25	<b>Sangat Baik</b>
2	Pengelolaan dana pajak yang mudah diawasi akan mendorong Wajib Pajak untuk tidak melakukan kecurangan pajak.	37	42	20	1	0	415	4,15	<b>Baik</b>
		75	91	33	2	0	840	8,40	
		375	364	99	2	0	840		
		44,5 %	44%	11,2 %	0,3	0	100 %	4,20	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Pada tabel 4.22 tanggapan responden mengenai kemudahan pengawasan menunjukkan nilai sebesar 4,20 dengan kriteria baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak puas dengan adanya transparansi belanja pajak yang menyebabkan bertambahnya kepercayaan bagi Wajib Pajak kepada pemerintah karena pengelolaan dan alokasi dana pajak yang dibayarkan mudah diawasi oleh Wajib Pajak. Transparansi belanja pajak sudah mampu memberikan kemudahan pengawasan yang baik bagi Wajib Pajak mengerti mengenai alokasi dana pajak, karena dengan adanya pengawasan telah menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak disalahgunakan.

**d. Dapat Dipertanggungjawabkan**

Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.23**  
**Tanggapan Responden Mengenai Informasi yang Dapat Dipertanggungjawabkan**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata-Rata	Ket
<b>Informasi yang Dapat Dipertanggungjawabkan</b>									
1	Pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap informasi alokasi dana pajak setelah adanya transparansi.	38	51	7	2	2	421	4,21	<b>Sangat Baik</b>
2	Pemerintah lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana pajak setelah adanya transparansi.	40	48	8	4	0	424	4,24	<b>Sangat Baik</b>
		78	99	15	6	2	845	8,45	
		390	396	45	12	2	845		
		46%	46,8 %	5,3 %	1,4 %	0,5 %	100 %	4,22	<b>Sangat Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa transparansi belanja pajak sudah mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sangat baik bagi Wajib Pajak, karena dengan adanya transparansi belanja pajak pemerintah lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dan alokasi dana pajak. Hal ini terlihat dari skor yang menunjukkan nilai sebesar 4,22 dengan kriteria sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa puas dengan adanya transparansi belanja pajak yang menyebabkan kepercayaan Wajib Pajak meningkat terhadap pemerintah mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak.

Berdasarkan analisa pada masing-masing indikator transparansi belanja pajak dapat diketahui bahwa transparansi belanja pajak sudah mampu memberikan

informasi bagi Wajib Pajak mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak. Terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 4,09 dengan kriteria baik. Dengan adanya transparansi belanja pajak yang selama ini dibayarkan tidak disalahgunakan serta jelas alokasinya dan dapat menunjukkan pertanggung jawaban yang lebih.

#### **4.1.2.4 Tanggapan Responden Mengenai *Tax Evasion***

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden, maka dapat diketahui tanggapan responden mengenai *tax evasion*. Untuk kemudahan dalam menganalisa, berikut ini gambaran penilaian mengenai *tax evasion* dari tanggapan responden dari masing-masing indikator :

##### **a. Pengelolaan Uang Pajak**

Pengelolaan uang pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.24**  
**Tanggapan Responden Mengenai *Tax Evasion* Melalui**  
**Pengelolaan Uang Pajak**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b><i>Tax Evasion</i> Melalui Pengelolaan Uang Pajak</b>									
1	Uang pajak yang tidak dikelola untuk membiayai pembangunan umum menyebabkan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak	15	27	20	34	4	315	3,15	<b>Cukup</b>
2	Pengelolaan uang pajak yang tidak jelas pengalokasiannya menyebabkan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.	9	24	26	37	4	297	2,97	<b>Cukup</b>
		24	51	46	71	8	612	6,12	
		120	204	138	142	8	612		
		19,6 %	33,3 %	22,5 %	23,2 %	2,4 %	100 %	3,06	<b>Cukup</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui tanggapan responden menunjukkan nilai sebesar 3,04 dengan kriteria cukup. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak setuju apabila uang pajak yang tidak dikelola untuk membiayai pembangunan umum serta alokasi yang tidak jelas maka akan menyebabkan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Responden memberikan tanggapan baik mengenai uang pajak yang tidak dikelola dengan benar menyebabkan Wajib Pajak melakukan *tax evasion*.

**b. Manfaat yang Tidak Dirasakan**

Manfaat yang tidak dirasakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.25**  
**Tanggapan Responden Mengenai *Tax Evasion* Melalui Manfaat yang Tidak Dirasakan**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata-Rata	Ket
<b><i>Tax Evasion</i> Melalui Manfaat yang Tidak Dirasakan</b>									
1	Penggelapan pajak dilakukan karena Wajib Pajak tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang disetor.	7	20	25	41	7	279	2,79	<b>Cukup</b>
2	Uang pajak yang disetor, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para Wajib Pajak.	12	25	34	23	6	314	3,14	<b>Cukup</b>
		19	45	59	64	13	593	5,93	
		95	180	177	128	13	593		
		16%	30,4 %	30%	21,6 %	2%	100 %	2,96	<b>Cukup</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa responden memberikan tanggapan baik mengenai penggelapan pajak akan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak merasakan manfaat dari dana pajak yang disetor. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 2,96 dengan kriteria cukup. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak setuju apabila uang pajak yang mereka setor tidak dirasakan manfaatnya dapat menyebabkan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

**c. Sanksi Terhadap Pelanggaran**

Sanksi terhadap pelanggaran yang diukur menggunakan tanggapan responden pada pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.26**  
**Tanggapan Responden Mengenai *Tax Evasion* Melalui Sanksi Terhadap Pelanggaran**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	S X F	Rata- Rata	Ket
<b><i>Tax Evasion</i> Melalui Sanksi Terhadap Pelanggaran</b>									
1	Penggelapan pajak dilakukan karena sanksi terhadap setiap pelanggaran dibidang perpajakan tidak direalisasikan secara jelas, baik bagi pihak pemungut pajak maupun Wajib Pajak.	12	29	23	28	8	309	3,09	<b>Cukup</b>
2	Sanksi yang tidak memberikan efek jera akan menyebabkan Wajib Pajak terus melakukan penggelapan pajak.	30	36	17	13	4	375	3,75	<b>Baik</b>
		42	65	40	41	12	684	6,84	
		210	260	120	82	12	684		
		30,7 %	38%	17,5 %	11,9 %	1,9 %	100 %	3,42	<b>Baik</b>

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa responden memberikan tanggapan baik mengenai sanksi terhadap setiap pelanggaran dibidang perpajakan tidak direalisasikan secara jelas dan tidak memberikan efek jera akan menyebabkan Wajib Pajak melakukan *tax evasion*. Hal ini terlihat dari skor yang menunjukkan nilai sebesar 3,42 dengan kriteria baik. Nilai ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak setuju apabila sanksi terhadap pelanggaran yang tidak jelas dan tidak memberikan efek jera maka akan menyebabkan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan analisa pada masing-masing indikator *tax evasion* dapat diketahui bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan setuju atas pernyataan pada setiap indikator mengenai hal-hal yang dapat mendorong Wajib Pajak

melakukan penggelapan pajak. Terlihat dari rata-rata skor yang menunjukkan nilai sebesar 3,14 dengan kriteria cukup. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Wajib Pajak mengetahui dan menyadari hal-hal yang dapat mendorong untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan Wajib Pajak dapat bekerja sama agar penggelapan pajak dapat diminimalisir.

### 4.1.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan variabel terikat dan variabel bebas dimana keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* satu arah. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan SPSS 25 :

**Tabel 4.27**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,33343883
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,057
	Negative	-,061
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal dilihat dari nilai residu sebesar  $0,200 > 0,05$ .

#### 4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independen*. Model regresi baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independen* (multikolinearitas).

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas menggunakan SPSS 25 :

**Tabel 4.28**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Tax Amnesty</i>	,687	1,455
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	,806	1,241
	Transparansi Belanja Pajak	,675	1,481

a. Dependent Variable: *Tax evasion*

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada variabel *independen* yang memiliki nilai TOL < dari 0,1. Demikian pula dengan nilai VIF > 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

#### 4.1.3.3 Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Jika *variance* dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah homokedasitas atau tidak terjadi heterokedasitas. Berikut merupakan hasil uji heterokedasitas menggunakan SPSS 25 :



**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Heterokedasitas**  
**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedasitas.

#### 4.1.4 Analisis Regresi Berganda

**Tabel 4.29**  
**Hasil Regresi *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan**  
**Transparansi Belanja Pajak Terhadap *Tax Evasion***

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,570	2,516				,000		
<i>Tax Amnesty</i>	,026	,061	,257		2,004	,048	,687	1,455
Modernisasi Administrasi Perpajakan	,190	,095	,212		,426	,671	,806	1,241
Transparansi Belanja Pajak	,139	,081	,198		1,715	,089	,675	1,481

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.29, maka dapat dibentuk suatu persamaan antara *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, transparansi belanja pajak, dan *tax evasion* sebagai berikut :

$$Y = 9,570 + 0,26 X_1 + 0,190 X_2 + 0,139 X_3 + \varepsilon$$

1. Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstan sebesar 9,570. Hal ini berarti bahwa jika variabel *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak dianggap konstan maka tingkat minimalisasi *tax evasion* akan konstan sebesar 9,570.
2. Koefisien regresi variabel *tax amnesty* sebesar 0,26. Hal ini menyatakan bahwa variabel *tax amnesty* bertambah satu satuan dan variabel *independen* lainnya tetap maka tingkat minimalisasi *tax evasion* bertambah 0,26.

3. Koefisien regresi variabel modernisasi administrasi perpajakan sebesar 0,190. Hal ini menyatakan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan bertambah satu satuan dan variabel *independen* lainnya tetap maka tingkat minimalisasi *tax evasion* bertambah 0,190.
4. Koefisien regresi variabel transparansi belanja pajak sebesar 0,139. Hal ini menyatakan bahwa variabel transparansi belanja pajak bertambah satu satuan dan variabel *independen* lainnya tetap maka tingkat minimalisasi *tax evasion* bertambah 0,139.

#### 4.1.5 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan (korelasi) baik secara parsial ataupun simultan antara *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak dalam meminimalisasi *tax evasion*.

**Tabel 4.30**  
**Hasil Korelasi *Tax Amnesty* Terhadap *Tax Evasion***  
**Correlations**

		<i>Tax Amnesty</i>	<i>Tax Evasion</i>
<i>Tax Amnesty</i>	Pearson Correlation	1	,485*
	Sig. (2-tailed)		,148
	N	100	100
<i>Tax Evasion</i>	Pearson Correlation	,485*	1
	Sig. (2-tailed)	,148	
	N	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.29 dapat diperoleh hasil analisis korelasi antara *tax amnesty* terhadap *tax evasion* sebesar  $r = 0,485$ . Hal ini menunjukkan hubungan



yang sedang dan searah antara *tax amnesty* sedang dan searah *tax amnesty* (X1) dengan *tax evasion* (Y).

**Tabel 4.31**  
**Hasil Korelasi Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion***  
**Correlations**

		Modernisasi Administrasi Perpajakan	<i>Tax Evasion</i>
Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pearson Correlation	1	,308**
	Sig. (2-tailed)		,002
	N	100	100
<i>Tax Evasion</i>	Pearson Correlation	,308**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.31 dapat diperoleh hasil analisis korelasi antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap *tax evasion* sebesar  $r = 0,308$ . Hal ini menunjukkan hubungan yang rendah dan searah antara modernisasi administrasi perpajakan rendah dan searah modernisasi administrasi perpajakan (X2) dengan *tax evasion* (Y).

**Tabel 4.32**  
**Hasil Korelasi Transparansi Belanja Pajak Terhadap *Tax Evasion***  
**Correlations**

		Transparansi Belanja Pajak	<i>Tax Evasion</i>
Transparansi Belanja Pajak	Pearson Correlation	1	,421**
	Sig. (2-tailed)		,142
	N	100	100
<i>Tax Evasion</i>	Pearson Correlation	,421**	1
	Sig. (2-tailed)	,142	
	N	100	100

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.32 dapat diperoleh hasil analisis korelasi antara transparansi belanja pajak terhadap *tax evasion* sebesar  $r = 0,421$ . Hal ini menunjukkan hubungan yang sedang dan searah antara transparansi belanja pajak sedang dan searah transparansi belanja pajak (X3) dengan *tax evasion* (Y).

**Tabel 4.33**  
**Hasil Korelasi *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak Terhadap *Tax Evasion***  
**Correlations**

		Tax Amnesty, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak	Tax Evasion
Tax Amnesty, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak	Pearson Correlation	1	,515
	Sig. (2-tailed)		,265
	N	100	100
	Pearson Correlation	,515	1
Tax Evasion	Sig. (2-tailed)	,265	
	N	100	100

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.32 dapat diperoleh hasil analisis korelasi antara *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak terhadap *tax evasion* sebesar  $r = 0,515$ . Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat dan searah antara *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak sedang dan searah *tax amnesty* (X1), modernisasi administrasi perpajakan (X2), dan transparansi belanja pajak (X3) dengan *tax evasion* (Y).

#### 4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak terhadap *tax evasion* secara simultan.

**Tabel 4.34**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,371 <sup>a</sup>	,137	,110	3,69256

- a. Predictors: (Constant), *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak
- b. Dependent Variable : Tax Evasion

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Nilai R square sebesar 0,110 yang berarti tingkat minimalisasi *tax evasion* (variabel Y) dapat dijelaskan oleh *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak atau dapat dikatakan bahwa kontribusi *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak dalam minimalisasi *tax evasion* adalah sebesar 11% sedangkan sisanya 89% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Sementara untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, berikut disajikan hasil perhitungan berdasarkan SPSS 25 sebagai berikut :

**Tabel 4.35**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Standardized Coefficients Beta	Correlations Zero-order
1	(Constant)		
	<i>Tax Amnesty</i>	,257	,485
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	,212	,308
	Transparansi Belanja Pajak	,198	,421

a. Dependent Variable: Tax Evasion

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

1. Variabel X1 =  $0,257 \times 0,485 = 0,1246 = 12,46\%$
2. Variabel X2 =  $0,212 \times 0,308 = 0,0652 = 6,52\%$
3. Variabel V3 =  $0,198 \times 0,421 = 0,0833 = 8,33\%$

Dari hasil penelitian individu di atas diketahui bahwa variabel *Tax Amnesty* (X1) memiliki pengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion* (Y) sebesar 12,46%, variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion* (Y) sebesar 6,52%, dan Transparansi Belanja Pajak memiliki pengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion* sebesar 8,33%.

#### 4.1.7 Pengujian Hipotesis

##### 4.1.7.1 Uji Regresi Parsial (t-test)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel *independen* secara individual terhadap variabel *dependen* yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

$H_{10} : \rho_1 = 0$ , artinya *Tax Amnesty* tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H1<sub>a</sub>:  $\rho_1 \neq 0$ , artinya *Tax Amnesty* berpengaruh dan signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H2<sub>0</sub>:  $\rho_2 = 0$ , artinya Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H2<sub>a</sub>:  $\rho_2 \neq 0$ , artinya Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H3<sub>0</sub>:  $\rho_3 = 0$ , artinya Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

H3<sub>a</sub>:  $\rho_3 \neq 0$ , artinya Transparansi Belanja Pajak berpengaruh signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

**Tabel 4.35**  
**Hasil Regresi *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan**  
**Transparansi Belanja Pajak Terhadap *Tax Evasion***  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,570	2,516			,000		
<i>Tax Amnesty</i>	,026	,061	,257	2,004	,048	,687	1,455
Modernisasi Administrasi Perpajakan	,190	,095	,212	,426	,671	,806	1,241
Transparansi Belanja Pajak	,139	,081	,198	1,715	,089	,675	1,481

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh *tax amnesty* dalam minimalisasi *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,004 > t tabel 1,985 maka disimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh dalam minimalisasi *tax evasion*.

2. Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dalam minimalisasi *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $0,426 < t$  tabel 1,985 maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh dalam minimalisasi *tax evasion*.
3. Pengaruh transparansi belanja pajak dalam minimalisasi *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $1,715 < t$  tabel 1,985 maka dapat disimpulkan bahwa transparansi belanja pajak tidak berpengaruh dalam minimalisasi *tax evasion*.

#### 4.1.7.2 Uji Regresi Simultan (F-test)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel *independen* yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel *dependen* yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hipotesis yang dirumuskan dan hasil uji F adalah sebagai berikut :

$H_{4_0} : \beta = 0$ , artinya *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak tidak berpengaruh dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

$H_{4_a} : \beta \neq 0$ , artinya *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak berpengaruh signifikan dalam minimalisasi *Tax Evasion*.

**Tabel 4.37**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	208,355	3	69,452	5,094	,003 <sup>b</sup>
	Residual	1308,956	96	13,635		
	Total	1517,312	99			

a. Dependent Variable: *Tax Evasion*

b. Predictors: (Constant), *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Transparansi Belanja Pajak

**Sumber : Kuesioner (Data Diolah)**

Berdasarkan tabel 4.36, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,698. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), diperoleh nilai F hitung yaitu  $5,084 > F$  tabel 2,698 dan nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa secara simultan *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak berpengaruh dan signifikan dalam minimalisasi *tax evasion*.

Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang menyatakan bahwa penerimaan pajak setelah adanya *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi belanja pajak lebih meningkat dari pada sebelumnya rata-rata sebesar 90% menjadi 150%, yang mencerminkan bahwa *tax evasion* dapat diminimalisasi dengan adanya kebijakan tersebut.

## 4.2 Pembahasan

Dapat dijelaskan bahwa *tax amnesty* memberikan pengaruh dalam minimalisasi *tax evasion* sebesar 12,46%. Maka dapat dikatakan bahwa secara parsial *tax amnesty* berpengaruh dan signifikansi dalam minimalisasi *tax evasion*.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan dan Naniek Noviani (2017) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan untuk variabel modernisasi administrasi perpajakan tidak memberikan pengaruh secara parsial dalam minimalisasi *tax evasion*. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Tri Wahyuningsih (2017) bahwa semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin tinggi tingkat *tax evasion* yang dilakukan.

Untuk transparansi belanja pajak menunjukkan bahwa transparansi belanja pajak tidak berpengaruh dalam minimalisasi *tax evasion*, hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2017).

Pengaruh *tax amnesty* ( $X_1$ ), modernisasi administrasi perpajakan ( $X_2$ ), dan transparansi belanja pajak ( $X_3$ ) dalam minimalisasi *tax evasion* ( $Y$ ) yang diuji dengan menggunakan analisis linear berganda memiliki pengaruh sebesar 13,7% dan pengaruh faktor luar yang tidak diteliti sebesar 86,3%. Secara simultan *tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak berpengaruh dan signifikan dalam minimalisasi *tax evasion*. Ria Siti Natira (2019), menyatakan adanya pengaruh dan signifikan dalam minimalisasi *tax evasion*.

*Tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak dapat meminimalisasi *tax evasion*. Program pengampunan pajak meringankan beban pajak bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak tidak merasa takut untuk mengungkapkan seluruh hartanya secara jujur. Selain itu adanya peningkatan dalam administrasi perpajakan juga dapat mendorong Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban



perpajakannya apalagi didukung dengan kemudahan yang ditawarkan pemerintah melalui modernisasi administrasi perpajakan dan tentunya dengan adanya keterbukaan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengalokasian dana pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

*Tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak berpengaruh secara simultan dengan persentase yang kecil dalam minimalisasi *tax evasion*. Hal ini sesuai dengan teori “*Nobody Love Tax*” tidak ada seorang yang menyukai pajak. Dalam minimalisasi *tax evasion* pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, namun kebijakan tersebut tidak didukung dengan adanya kesadaran dari masing-masing Wajib Pajak tindakan *tax evasion* akan tetap dilakukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh *Tax Amnesty*, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Dan Transparansi Belanja Pajak Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion* Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, disimpulkan bahwa:

1. *Tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara ini berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara berjalan dengan sangat baik karena pelaporan pajak dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan dilakukan tepat waktu.
3. Transparansi belanja pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara berjalan dengan baik dengan meningkatkan pengelolaan dan alokasi dana pajak.
4. *Tax amnesty*, modernisasi administrasi perpajakan, dan transparansi belanja pajak dalam minimalisasi *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara berjalan dengan baik.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pengaruh yang diberikan *tax amnesty* dalam minimalisasi *tax evasion* yaitu sebesar 12,46%. Melihat kecilnya total pengaruh tersebut berarti *tax amnesty* yang telah dilakukan belum maksimal, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan PAS Final yang merupakan lanjutan dari program *tax amnesty*. Pemerintah harus lebih giat dalam mensosialisasikan kebijakan lanjutan *tax amnesty* ini kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang sebelumnya tidak mengikuti atau belum sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya pada program *tax amnesty* terdorong untuk berpartisipasi dalam program PAS Final sehingga dapat meminimalisasi *tax evasion*.
2. Dalam penelitian ini modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh dalam minimalisasi *tax evasion*. Melihat hal tersebut peneliti menyarankan agar pemerintah lebih giat mensosialisasikan modernisasi administrasi perpajakan kepada masyarakat luas dan lebih meningkatkan pelayanannya.
3. Pemerintah lebih giat mensosialisasikan program yang telah dijalankan yang memberikan informasi dan konsultasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari pajak yang mereka bayarkan selama ini, sehingga informasi mengenai pengelolaan pajak tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah atas maupun kebawah. Selain itu perlu adanya alokasi khusus sebagai kontraprestasi terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak akan pernah rugi dalam membayar pajak karena pajak yang mereka bayar akan kembali kepada

rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sehingga *tax evasion* dapat diminimalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, Rio Septiadi. 2014. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Solok*, Vol 2 No.1, No. 1-20.
- Erly, Suandy.2014. *Hukum Pajak*, edisi enam. Yogyakarta : Salemba empat.
- Fitrah et all. 2017. *Metodelogi Penelitian*. Sukabumi : CV Jejak.
- Indonesia (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia (2007). Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 Tentang Pelayanan Prima. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia (2016). PMK No. 118/PMK.03/2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi terbaru. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi terbaru. Yogyakarta : Andi
- Natira, Ria Siti. 2019. *Faktor-Faktor yang Dapat Meminimalisasi Tax Evasion*, Vol 3 No. 2, hlm 1-7.
- Prisantama, Allita dan Muqodim.2017. *The Influences of the Tax System, Tax Rate, Tax Audit and Tax Discrimination on Tax Evasion by Body Taxpayer*, Vol 19 No. 2, hlm 1-26.
- Rahayu, Dwi Pudji. 2017. *Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak*, Vol 20 No. 2, hlm 1-25.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : REFIKA ADITAMA
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Surjono, Welly 2015. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap*

*Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara*, Vol 7 No. 2, hlm 1-28.

Suryandari, Lucia Nurmalia. 2017. *Analisis Hubungan Antara Persepsi Tax Amnesty dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi*, Vol. 11 No. 2, hlm 1-25. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>

Wahyuningsih, Dian Tri. 2017. *Minimalisasi Tax Evasion, melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*, Vol 2 No. 2, hlm 1-17.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putra dan Naniek Noviari. 2017. *Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol 21 No. 3, hlm 1-29.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015-2019). Diperoleh 04 Oktober 2019

<http://visual.kemenkeu.go.id/defisit-dan-pembiayaan-anggaran-apbn-2019/>

(Laporan defisit atas Anggaran APBN 2019). Diperoleh 05 Oktober 2019

<https://www.pajak.go.id/id/fasilitas-amnesti-pajak> diunduh tanggal 26 Oktober 2019

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/kaji-transparansi-pengeluaran-pajak> diunduh tanggal 26 Oktober 2019